



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 3193-3206

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Kpp Pratama Bogor)

Devi Oktafiani^{1✉}, Susy Hambani², Yoyok Priyo Hutomo³, Warizal⁴

Universitas Djuanda

Email: devi.oktafiani2020@unida.ac.id^{1✉}

Abstrak

Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak diperlukan suatu kepatuhan dari wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan. Kepatuhan perpajakan penting untuk meningkatkan penerimaan. Namun pada kenyataannya, realisasi penerimaan pajak mengalami fluktuasi. dan naik turunnya penerimaan pajak ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya dengan benar. yang akhirnya mempengaruhi penerimaan pajak itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengaruh dari pemeriksaan pajak, penagihan pajak, dan sanksi pajak terhadap penerimaan pajak orang pribadi di KPP Pratama Bogor. partisipan penelitian ini adalah wajib orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bogor. Metode analisis regresi berganda digunakan dalam penelitian ini. Pengambilan sampel yang digunakan teknik incidental sampling dengan ukuran sampel adalah 100 orang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak, penagihan pajak dan sanksi pajak memiliki dampak positif dan signifikan terhadap wajib pajak orang pribadi.

Kata.kunci: *Penagihan pajak, Pemeriksaan pajak, Penerimaan pajak Orang Pribadi, Sanksi Pajak*

Abstract

To optimize tax revenue, it requires compliance from taxpayers in carrying out tax obligations. Tax compliance is important to increase revenue. But in reality, the realization of tax revenue fluctuates. and the ups and downs of tax revenue are caused by the lack of awareness and compliance of taxpayers in performing their tax obligations properly. which ultimately affects tax revenue itself. This study aims to understand the effect of tax audits, tax collection, and tax sanctions on individual tax revenue at KPP Pratama Bogor. the participants of this study were individual taxpayers registered at KPP Pratama Bogor. Multiple regression analysis method was used in this study. The sampling used teknik incidental sampling with a sample size of 100 people. The results of this study indicate that tax audits, tax collection and tax sanctions have a positive and significant impact on individual taxpayers.

Keywords: *Tax billing, Tax audit, Individual tax revenue, Tax Sanctions*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu dari sekian banyak negara berkembang, dan masih banyak proyek-proyek pembangunan nasional saat ini sedang berlangsung di negara ini dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dalam rangka memenuhi kewajiban negara. (Wadayanti dkk, 2022) Pajak sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran nasional. Hal ini dikarenakan sektor publik merupakan sumber pendapatan pemerintah yang paling penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan belanja publik.

Reformasi perpajakan diimplementasikan oleh pemerintah sebagai bagian dari inisiatif untuk meningkatkan jumlah wajib pajak yang harus membayar pajak. Reformasi ini mengarah pada pengenalan sistem penilaian mandiri yang dirancang sebagai sistem pembayaran pajak di Indonesia. Sistem ini memungkinkan wajib pajak untuk melunasi utang mereka tanpa harus ditagih. Di sisi lain, seperti yang telah dikatakan sebelumnya, penggunaan pajak tidak optimal. Hal ini disebabkan oleh banyaknya persyaratan pajak yang tidak mempertimbangkan pentingnya pajak bagi negara dan individu. Dalam proses meningkatkan jumlah penerimaan yang diterima negara melalui pajak, tidak hanya Departemen Pajak yang berkomitmen untuk melakukannya, tetapi Wajib Pajak juga berkomitmen untuk melakukannya dan memiliki peran yang signifikan dalam proses meningkatkan jumlah penerimaan yang diterima melalui pajak. (Hambani & Lestari, 2020). Hal ini mengindikasikan bahwa kebutuhan akan sikap pajak dapat mempengaruhi efektivitas penerimaan pajak. (Hutomo & Marliani, 2018)

penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Bogor pada periode tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi. Berikut data hasil penerimaan pajak KPP Pratama Bogor :

Tabel 1.

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Kota Bogor

	Target	Realisasii	Presentase
2018	219.020.056.000	95.287.499.504	43,50 %
2019	111.129.927.000	98.465.676.386	88,60 %
2020	80.295.251.000	88.739.240.019	110,51 %
2021	73.039.120.000	73.007.418.388	99,95 %
2022	63.233.358.000	65.816.216.123	104.08 %

Sumber: KPP Pratama Bogor, 2024

Berdasarkan informasi yang telah dipaparkan, hasil keuangan KPP Pratama Bogor untuk tahun 2018-2022 tidak selalu mencapai target. Wajib Pajak tidak berupaya untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang pada akhirnya mempengaruhi penerimaan pajak. Akibatnya, penerimaan pajak mengalami kenaikan dan penurunan. Jika dibandingkan dengan jenis pajak lainnya, pajak yang diterima dari sektor pajak penghasilan lebih bermanfaat daripada pajak yang diterima dari sektor lain. Di Indonesia ini pajak penghasilan badan masih mendominasi. ini disebabkan karena badan lebih mudah dikenali, jati dirinya lebih jelas, keberadaannya lebih jelas, kegiatannya lebih jelas dan transparan obyek pajaknya lebih mudah dideteksi, dan pemungutan pajak atas badan lebih ideal jika dibandingkan dengan pajak orang pribadi (Hudany dkk, 2015).

Pemerintah telah menyederhanakan banyak hal bagi para pembayar pajak, terutama dengan memperkenalkan sistem yang didasarkan pada pembayaran pajak secara langsung. Ketika hal ini terjadi, hal ini memberikan kesempatan kepada para wajib pajak untuk memiliki kepercayaan pada diri mereka sendiri untuk membayar pajak yang harus dibayarkan. Namun penerapan *self assessment system* membawa dampak yang baik dan juga buruk. Dengan adanya kebebasan ini, wajib pajak memiliki kapasitas untuk melakukan kecurangan dan memberikan pajak yang terutang dengan cara yang tidak sepenuhnya jujur. Oleh karena itu, wajib pajak diharapkan mematuhi peraturan perpajakan untuk meningkatkan penerimaan pajak (Purba dkk, 2021). Penerimaan pajak dengan Tinggi dan rendahnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk pemeriksaan, penagihan, dan sanksi. Pemerintah harus meningkatkan penegakan hukum dalam bentuk pemeriksaan, penagihan, dan sanksi untuk memastikan wajib pajak memenuhi kewajiban pajak mereka.

Tabel 2.

Jumlah wajib pajak Orang Pribadi di Pemeriksaan dan Realisasi Penerimaan hasil Pemeriksaan

Tahun	Jumlah WPOP diperiksa	Realisasi Penerimaan Hasil Pemeriksaan
2018	709	10.198.535.692
2019	925	36.369.477.529
2020	374	27.161.747.703
2021	634	85.881.489.463
2022	610	29.737.894.718

Sumber: KPP Pratama Bogor, 2024

Berdasarkan data yang disajikan menunjukkan pencapaian pelaksanaan pemeriksaan di KPP Pratama Bogor 2018-2022 Selain pemeriksaan pajak, salah satu jenis kegiatan yang dilakukan Dirjen Pajak dalam rangka memenuhi tujuan pelunasan pajak adalah pencairan tunggakan pajak melalui penagihan pajak.

Tabel 3.

Jumlah Tunggakan Wajib Pajak Orang Pribadi

Tahun	Tunggakan WPOP
2018	103.712.283.235
2019	81.133.503.454
2020	60.837.677.283
2021	883.372.706
2022	4.236.466.576

Sumber : KPP Pratama Bogor, 2024

Berdasarkan informasi yang telah diberikan, dapat disimpulkan bahwa tunggakan pajak di KPP Pratama Bogor mengalami fluktuasi setiap tahunnya. dapat dilihat dari besarnya tunggakan pajak KPP Pratama Bogor dari tahun 2018 hingga tahun 2020.

Sederhananya, mendistribusikan pajak kepada masyarakat umum bukanlah tugas yang mudah. Faktanya, ada sejumlah besar orang yang secara tidak konsisten mengakui atau menyadari perlunya membayar pajak atas penghasilan. Pada KPP Pratama Bogor sendiri telah menerapkan sanksi perpajakan apabila ditemukannya pelanggaran dalam perpajakan.

Tabel 4.

Jumlah Surat Ketetapan yang diterbitkan WPOP tahun 2018-2022

Tahun	Surat Ketetapan
2018	741
2019	596
2020	463
2021	28
2022	89

Sumber : KPP Pratama Bogor, 2024

Dari informasi yang telah diberikan, dapat disimpulkan bahwa Surat ketetapan pajak yang diterbitkan tahun 2018 dan berlanjut hingga tahun 2022. Pengenaan sanksi pajak diperlukan untuk memenuhi persyaratan pajak dalam rangka menyelesaikan tugas membantu pembangunan negara.

Tabel 5.

Realisasi Penerimaan Pajak Orang Pribadi Hasil Sanksi Pajak 2018-2022

Tahun	Realisasi
2018	30.328.400.836
2019	8.564.859.231
2020	146.835.476
2021	587.054.639
2022	4.078.016.001

Sumber : KPP Pratama Bogor, 2024

Berdasarkan data yang disajikan dapat disimpulkan Penerimaan hasil dari sanksi pajak setiap tahunnya mengalami fluktuasi tetapi pendapatan hasil dari sanksi pajak ini dapat meningkatkan penerimaan pajak setiap tahunnya.

Theory of planned behavior (TPB)

Ajzen (1991), teori perilaku terencana merupakan salah satu literatur psikologi yang menjelaskan tentang perilaku kepatuhan wajib pajak. Sebagai akibatnya, kebutuhan akan pajak akan muncul sebagai akibat dari ketidakmampuan wajib pajak untuk memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan. Relevansi penelitian ini terletak pada fakta bahwa teori perilaku terencana relevan dalam menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak. Teori ini serupa dengan keyakinan individu bahwa seseorang yang terlibat dalam suatu kegiatan tertentu pasti akan memiliki pengetahuan tentang hasil dari tindakan mereka.

Pengaruh Pemeriksaan Pajak

temuan studi yang dilakukan widati, dkk (2022) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak orang pribadi

H1= Pemeriksaan pajak diduga berpengaruh terhadap penerimaan pajak orang pribadi

Pengaruh Penagihan pajak

temuan studi yang dilakukan ischabita, dkk (2022) menyatakan bahwa penagihan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak orang pribadi

H2= Penagihan pajak diduga berpengaruh terhadap penerimaan pajak orang pribadi

Pengaruh Sanksi pajak

temuan studi yang dilakukan Prabowo, dkk (2019) menyatakan bahwa Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak orang pribadi

H3= Sanksi pajak diduga berpengaruh terhadap penerimaan pajak orang pribadi

Pengaruh pemeriksaan pajak, Penagihan pajak dan Sanksi pajak terhadap penerimaan pajak orang pribadi

temuan studi yang dilakukan widati, dkk (2022), ischabita, dkk (2022), dan Prabowo, dkk (2019) yang hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa pemeriksaan pajak, penagihan pajak, dan Sanksi Pajak memengaruhi penerimaan pajak orang pribadi.

H4= Pemeriksaan Pajak, penagihan Pajak dan Sanksi pajak diduga berpengaruh terhadap penerimaan pajak orang pribadi

METODE PENELITIAN.

Penelitian yang disajikan di sini menggunakan metodologi penelitian kuantitatif. Penelitian ini di dalamnya dilakukan pengamatan terhadap hubungan variabel antara Pengaruh pemeriksaan pajak, penagihan pajak, dan sanksi pajak terhadap penerimaan pajak orang pribadi. Data berasal dari data primer dan data sekunder. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak di KPP Pratama Bogor. Sampel dikumpulkan dengan menggunakan metode pengambilan sampel *non-probability*, dan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik *incidental sampling*.

Berdasarkan analisis regresi Slovin dengan margin of error 10% jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 157.117 yang harus diperoleh dari orang pribadi di KPP Pratama Bogor. Pengumpulan data dilakukan dengan cara memberikan kuesioner secara langsung kepada wajib pajak di KPP Pratama Bogor. Setelah proses pengumpulan data selesai, analisis regresi dilakukan dengan menggunakan software statistik SPSS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Tabel 6. Hasil Uji Validitas

Variabel	Rtabel	Keterangan
Pemeriksaan Pajak	0,698	Valid
Penagihan Pajak	0,791	Valid
Sanksi Pajak	0,785	Valid
Penerimaan Pajak	0,736	Valid

Sumber: Output SPSS, 2024

Berdasarkan data yang disajikan, dapat disimpulkan bahwa semua item kuesioner dinyatakan valid untuk semua variabel penelitian.

Uji Reabilitas

Tabel 7. Hasil Uji Reabilitas

Variabel	Rhitung	Rtabel	Keterangan
Pemeriksaan Pajak	0,734	0,600	Reliabel
Penagihan Pajak	0,850	0,600	Reliabel
Sanksi Pajak	0,844	0,600	Reliabel
Penerimaan Pajak	0,782	0,600	Reliabel

Sumber: Output SPSS, 2024.

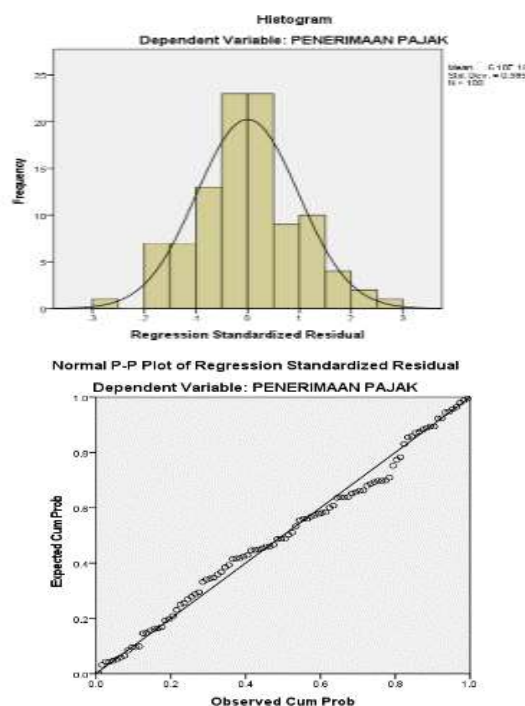
Berdasarkan data yang disajikan, dapat disimpulkan semua pernyataan kuesioner ini dinyatakan reliabel.

Tabel 8. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
Unstandardized Residual		
N		100
Normal	Mean	.0000000
Parameters	Std. Deviation	1.98706269
a,b		
Most	Absolute	.078
Extreme	Positive	.078
Differences	Negative	-.054
Test Statistic		.078
Asymp. Sig. (2-tailed)		.135 ^c

Sumber: Output SPSS, 2024.

Dari tabel tersebut, hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dengan Asymptotic Sig (2-tailed) sebesar $0,1355 > 0,05$ menunjukkan bahwa distribusi variabel pajak yaitu pemeriksaan, penagihan dan sanksi adalah normal. analisis grafik dengan menggunakan grafik P-Plot dan histogram juga dapat menyimpulkan uji normalitas



Sumber: Output SPSS, 2024.

Gambar 1. Grafik Histogram dan Grafik P-Plot

Dapat dilihat dari histogram pada Gambar 1 dan normal P-plot pada Gambar 2 bahwa kedua diagram ini memiliki distribusi normal dan model regresi memenuhi asumsi

normalitas.

Uji Multikolinearitas

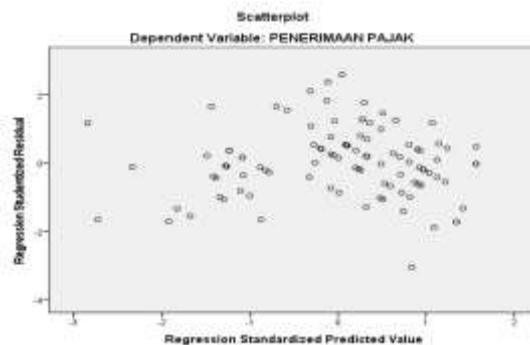
Tabel 9. Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a		
Collinearity Statistics		
Model	Tolerance	VIF
Pemeriksaan	.990	1.010
Penagihan	.479	2.089
Sanksi	.482	2.075

Sumber: Output SPSS, 2024

Dapat dilihat dari data diatas, variabel Pemeriksaan Pajak, Penagihan pajak dan Sanksi pajak tidak menunjukkan perilaku multikolinieritas atau menunjukkan korelasi dengan variabel independen lainnya.

Uji Heteroskedastisitas



Gambar 2 Grafik Scatterplot

Sumber: Output SPSS, 2024

Pada gambar diatas terlihat bahwa diagram yang dimaksud tidak lengkap dan tidak mengikuti distribusi normal. Pada diagram saat ini, titik-titik di atas dan di bawah angka 0 sesuai dengan distribusi Y. Sesuai dengan pernyataan bahwa heteroskedastisitas tidak terjadi, oleh karena itu ini sesuai dengan pernyataan tersebut tidak ada heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 10. Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2.876	2.189		1.314	.192
Pemeriksaan	.205	.083	.147	2.458	.016
Penagihan	.557	.085	.565	6.577	.000
Sanksi	.294	.091	.277	3.235	.002

Sumber: Output SPSS, 2024

hasil analisis regresi berganda pada Tabel 13, nilai konstanta sebesar 2,876, koefisien regresi untuk variabel pemeriksaan pajak (X1) sebesar 0,205, koefisien regresi untuk variabel penagihan pajak (X2) sebesar 0,557, dan koefisien regresi untuk variabel sanksi pajak (X3) sebesar 0,294.

Uji F (Simultan)

Pada penelitian ini menggunakan 100 responden, 3 variabel independen serta ambang batas signifikansi 5%. Berdasarkan parameter tersebut, dapat ditentukan $df_1 = k - 1$ ($4 - 1 = 3$) $df_2 = n - k - 1$ ($100 - 4 - 1 = 95$) maka dapat diperoleh Ftabel sebesar 2,700

Tabel 11. Hasil Uji F

ANOVA ^a					
Mode	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
I					
Regressio	761.697	3	253.899	62.355	.000 ^b
Residual	390.893	96	4.072		
Total	1152.590	99			

Sumber: Output SPSS, 2024

Data diatas menyatakan pada tingkat kepercayaan 95% dan tingkat signifikansi 5% maka signifikansinya adalah $0,001 < 0,05$, yang maka H_0 ditolak dan H_a diterima, dengan nilai Fhitung adalah $62.355 > Ftabel 2,700$. yang dapat diartikan bahwa variabel Pemeriksaan Pajak, Penagihan pajak dan Sanksi pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Uji T (Parsial)

Pada penelitian ini menggunakan 100 responden, 3 variabel independen serta ambang batas signifikansi 5%. Sehingga dapat ditentukan $\alpha/2=0,05/2=0,025$, $n-k-1=100-4-1=95$ maka nilai Ttabel yaitu 1,985

Tabel 12. Hasil Uji T

Model	Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
	Unstandardized		Standardized	T	Sig.	Tolerance	IF
	Coefficients		Coefficients				
	B	Std. Error	Beta				
(Constant)	2.876	2.189		1.314	.192		
Pemeriksaan	.205	.083	.147	2.458	.016	.990	.010
Penagihan	.557	.085	.565	6.577	<.001	.479	.089
Sanksi	.294	.091	.277	3.235	.002	.482	.075

Sumber: Output SPSS, 2024

1. Pemeriksaan Pajak

Ketika thitung $0,016 < T_{tabel} 0,05$ dan nilai thitung $\geq t_{tabel}$ ($2,458 \geq 1,985$) terpenuhi, sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini mengidentifikasi pemeriksaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak orang pribadi.

Penagihan Pajak

2. Penagihan pajak

Ketika thitung $0,001 < T_{tabel} 0,05$ dan nilai thitung $\geq t_{tabel}$ ($6,577 \geq 1,985$) terpenuhi, sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini mengindikasikan Penagihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak orang pribadi

3. Sanksi pajak

Ketika thitung $0,002 < T_{tabel} 0,05$ dan nilai thitung $\geq t_{tabel}$ ($3,235 \geq 1,985$) terpenuhi, sehingga maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini mengindikasikan bahwa sanksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak orang pribadi

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil uji F diperoleh hasil bahwa ($F_{hitung} 62,355 < F_{tabel} 2,70$) memiliki nilai signifikan ($0,001 < 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian, variabel Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, dan Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Bogor. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Widati dkk. (2022) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak, penagihan pajak, dan kepatuhan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penerimaan pajak orang pribadi.

Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap penerimaan Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan pengujian secara parsial menunjukkan bahwa variabel pemeriksaan pajak memperoleh nilai ($2,458 \geq 1,985$) dengan nilai signifikan ($0,016 < 0,05$) maka hal ini berarti H_0 ditolak H_a diterima. Hal ini mengindikasikan bahwa pemeriksaan pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel penerimaan pajak orang pribadi. Peningkatan pemeriksaan pajak ini mengindikasikan bahwa ketika proses pemeriksaan pajak menjadi lebih konsisten dan tepat, maka akan mampu menciptakan kepatuhan wajib pajak yang lebih baik dan akan berpengaruh pada peningkatan penerimaan pajak. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Widati, dkk (2022), yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak memiliki dampak positif dan signifikan secara statistik terhadap penerimaan pajak orang pribadi

Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa variabel penagihan pajak memperoleh nilai ($6,577 \geq 1,985$) dengan nilai signifikan ($0,001 < 0,05$) maka hal ini berarti H_0 ditolak H_a diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa penagihan pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel penerimaan pajak orang pribadi. Pengaruh penagihan pajak ini menunjukkan bahwa semakin tinggi penagihan pajak maka akan semakin tinggi pula penerimaan pajak. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ischabita, dkk (2022) yang menyatakan bahwa secara parsial penagihan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak orang pribadi

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak orang pribadi

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak memperoleh nilai ($3,235 \geq 1,985$) dengan nilai signifikan ($0,002 < 0,05$) maka hal ini berarti H_0 ditolak H_a diterima. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini sesuai

dengan penelitian yang dilakukan oleh prabowo, dkk (2019) yang menyatakan bahwa secara parsial sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak orang pribadi

SIMPULAN

Dapat disimpulkan dari hasil pengumpulan, pengolahan, penelaahan analisis data dan pembahasan mengenai Pemeriksaan pajak, penagihan pajak dan sanksi pajak penerimaan pajak orang pribadi, maka dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak, penagihan pajak dan sanksi pajak penerimaan pajak orang pribadi. secara parsial dan simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan orang pribadi di KPP Pratama Bogor.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen. (1991). *The Theory Of Planned Behavior. Organizational Behavior and Human Decision Process*. 50(20).179-211
- Bustamar Ayza. (2017). Hukum Pajak Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Erly,S.(2016). Perencanaan Pajak Edisi Ke-6. Jakarta: Salemba Empat.
- Hambani,S & Lestari,A (2020). Pengaruh Penyuluhan, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Jurnal Akunida ISSN 2442-3033 Vol.6 No.1
- Hudany, R.W., Hasan, A., Sofyan, A. (2015) Pengaruh Ekstensifikasi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dan Surta Paksa Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Solok. Jurnal Online Mahasiswa, Fekon Vol.2 No.2
- Ischabita, N., Hardiwi0noto, Nurcahyono (2022) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Penagihan Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. : Jurnal Akuntansi, Perpajakan, dan Portofolio ISSN : 2808-098X, E-ISSN : 2808-1234 Vol. 02 No. 02. 01-13
- Mardiasmo. (2019), Perpajakan edisi terbaru. Andi offset. Yogyakarta
- Prabowo. D., Harimurti, F., & Sunarti (2019) Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo). Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi Vol. 16 No. 2 April 2019: 188 – 199
- Rahayu, S. K. (2020). Perpajakan Konsep, Sistem dan Implementasi Edisi Revisi. Rekayasa Sains.
- Widati, S., Maulana, A., Hidayat, T. (2022) Pengaruh Penagihan Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi.

- Widayanti, E., Purba, J., Ritonga, D., & Andriyani, M. (2022). Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Property dan Real Estate Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2016-2019. *Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa*, 7(1), 75–95
- Hutomo Y.P & Marliani. S (2018) Penerimaan pajak bumi dan bangunan: analisis keberhasilan pada kecamatan megamendung kabupaten bogor. *Jurnal Akunida* ISSN 2442-3033 Vol. No.2